



P U T U S A N

Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS PURNOMO BIN LA LIJA**;
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/8 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa Agus Purnomo Bin La Lija ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa Agus Purnomo Bin La Lija ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;

Terdakwa Agus Purnomo Bin La Lija ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa Agus Purnomo Bin La Lija ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa Agus Purnomo Bin La Lija ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa Agus Purnomo Bin La Lija ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LA NUHI, S.H., M.H. Dkk, dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan surat Penetapan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bau, tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bau tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bau tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PURNOMO BIN LA LIJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1", sebagaimana Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa AGUS PURNOMO BIN LA LIJA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta terdakwa dibebankan membayar denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal bening narkotika jenis Shabu 0,22gr;
 - 1 (satu) penutup botol tertancap pipet;
 - 2 (dua) pipet sendok shabu;
 - 1 (satu) Korek api;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) HP Samsung Hitam;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bau



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AGUS PURNOMO Bin LA LIJA pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di SDN 3 Katobengke Kel. Katobengke Kecamatan Betoambari, Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wita terdakwa menerima telepon dari sdr. JAFRI (DPO) menyampaikan bahwa ada titipan sabu dari sdr. TEDDI (DPO), kemudian terdakwa dan sdr. JAFRI (DPO) lalu berjanji segera bertemu di SDN 3 Katobengke;
- Bahwa terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya di BTN Bukit Sari lalu berkemas kemudian menuju ke SDN 3 Katobengke. Sekira pukul 18.00 wita terdakwa sampai di SDN 3 Katobengke dan melihat sdr. JEFRI sudah menunggu, Terdakwa lalu mendekati sdr. JEFRI dan menerima 1 (satu) sachet Sabu dari sdr. JEFRI, selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya di BTN Bukit Sari;
- Bahwa sesampainya di rumahnya, terdakwa lalu mengambil bong kemudian menggunakan sebagian sabu yang baru saja diterimanya dari sdr. JEFRI, setelah itu sisa yang belum dipakai disimpan terdakwa dibawah bantal didalam kamar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wita, saksi Nonong Suwarno, Saksi Musafir Al Azhar, dan saksi Yoga Dewananta melakukan poenggeledahan di rumah terdakwa di BTN Bukit



sari setelah mendapat informasi bahwa terdakwa ada menyimpan sabu, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan satu sachet sabu yang diletakkan terdakwa dibawah bantal didalam kamarnya, yang diakui terdakwa merupakan sabu yang diterima terdakwa dari sdr. JEFRI pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disita saat penangkapan terdakwa yaitu 1 (satu) paket butiran Kristal bening diduga adalah narkotika jenis shabu oleh pihak Kepolisian dilakukan uji Laboratorium dan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tertanggal 23 Februari 2023 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Kendari yang ditandatangani oleh Guswinda, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Obat Napza dan diketahui oleh Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M. Kes. Selaku Kepala Balai POM di Kendari dengan kesimpulan : 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal dengan berat netto 0,0771 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomr urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima penyerahan Narkotika golongan I Shabu tersebut dari sdr. JEFRI, namun tetap dilakukan terdakwa meskipun sebelumnya terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS PURNOMO Bin LA LIJA pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa BTN Bukit Sari Kel. Kadolokatapi Kecamatan Wolio, Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wita terdakwa menerima telepon dari sdr. JAFRI (DPO) menyampaikan



bahwa ada titipan sabu dari sdr. TEDDI (DPO), kemudian terdakwa dan sdr. JAFRI (DPO) lalu berjanji segera bertemu di SDN 3 Katobengke;

- Bahwa terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya di BTN Bukit Sari

lalu berkemas kemudian menuju ke SDN 3 Katobengke. Sekira pukul 18.00 wita terdakwa sampai di SDN 3 Katobengke dan melihat sdr. JEFRI sudah menunggu, Terdakwa lalu mendekati sdr. JEFRI dan menerima 1 (satu) sachet Sabu dari sdr. JEFRI, selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya di BTN Bukit Sari;

- Bahwa sesampainya dirumahnya, terdakwa lalu mengambil bong kemudian menggunakan sebagian sabu yang baru saja diterimanya dari sdr. JEFRI, setelah itu sisa yang belum dipakai disimpan terdakwa dibawah bantal didalam kamar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wita, saksi Nonong Suwarno, Saksi Musafir Al Azhar, dan saksi Yoga Dewananta melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di BTN Bukit Sari setelah mendapat informasi bahwa terdakwa ada menyimpan sabu, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan satu sachet sabu yang diletakkan terdakwa dibawah bantal didalam kamarnya, yang diakui terdakwa merupakan sabu yang diterima terdakwa dari sdr. JEFRI pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disita saat penangkapan terdakwa yaitu 1 (satu) paket butiran Kristal bening diduga adalah narkoba jenis shabu oleh pihak Kepolisian dilakukan uji Laboratorium dan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tertanggal 23 Februari 2023 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Kendari yang ditandatangani oleh Guswinda, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Obat Napza dan diketahui oleh Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M. Kes. Selaku Kepala Balai POM di Kendari dengan kesimpulan : 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal dengan berat netto 0,0771 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomr urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Narkoba golongan I jenis Sabu, namun tetap



dilakukan terdakwa meskipun sebelumnya terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musafir Al Azhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polri dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi merupakan salah satu yang melakukan penangkapan itu;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan pengkapan bersama dengan Lk. Yoga Dewananta Iriandi, Lk. Nonong Suwarno serta Lk. Rahmat Hidayah;
- Bahwa Saksi bersama Lk. Yoga Dewananta Iriandi, Lk. Nonong Suwarno serta Lk. Rahmat Hidayah berada di BTN Bukit Sari Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau itu dalam rangka tugas Kepolisian pada Sat Narkoba Polres Baubau dimana sebelumnya Saksi telah mencurigai Terdakwa kalau sedang atau sementara memiliki, menyimpan, dan menguasai paket yang diduga adalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun yang sempat Saksi lakukan dengan adanya Saksi mencurigai sebelumnya kalau Terdakwa sementara menyimpan atau menguasai paket narkotika adalah langsung mendatangi rumahnya yang Terdakwa sementara berada didalam rumah kemudian langsung masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu kemudian dengan cepat langsung melakukan pemeriksaan maupun penggeledahan didalam rumah;
- Bahwa yang terjadi pada saat sementara pemeriksaan dan penggeledahan berlangsung adalah dengan cepat terdakwa melempar atau membanting HP miliknya ke tembok rumah yang kemudian rusak yang mana Saksi menilai bahwa di dalam HP miliknya banyak informasi didalamnya dan rusak agar polisi tidak



bisa melihat tentang apa isinya, dan selanjutnya yang ditemukan atau hasil yang didapatkan dalam pemeriksaan maupun pengeledahan tersebut yaitu mendapatkan 1 (satu) paket sancet plastik bening kecil berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu yang diselipkan didalam bantal tidur didalam kamar, kemudian juga mendapatkan penutup botol tertancap pipet, 2 (dua) potongan pipet sendok shabu, korek api yang diduga adalah alat yang dipergunakan pada saat mengkonsumsi narkoba, yang kemudian HP samsung miliknya Terdakwa adalah sebagai alat yang dipergunakan berkomunikasi dalam hal peredaran narkoba;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan berupa 1 (satu) paket berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu beratnya tidak sampai 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa pada saat keluar dari Lapas Baubau pada bulan November 2022 sudah dalam pengawasan yang kemudian sampai dalam tahap mengawasi lewat jaringan Elektronik atau IT tentang komunikasi dengan orang lain kaitannya dengan narkoba;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditempat atau interogasi ditempat ia mengakui bahwa semua adalah miliknya;
- Bahwa yang pertama bahwa Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti yang ditemukan adalah miliknya, yang kemudian terhadap 1 (satu) paket berisi butiran kristal juga adalah miliknya yang sebelumnya ia peroleh atau ia dapatkan dari temannya di Kendari;
- Bahwa pada waktu penangkapan berlangsung dan ditemukan barang bukti yang ada dan mengetahui adalah orang tua dari Terdakwa yang waktunya sangat cepat;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmat Hidayah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polri dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena Saksi merupakan salah satu yang melakukan penangkapan itu;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan pengkapan bersama dengan Lk. Yoga Dewananta Iriandi, Lk. Nonong Suwarno serta Lk. Musafir Al Azhar;
- Bahwa Saksi bersama Lk. Yoga Dewananta Iriandi, Lk. Nonong Suwarno serta Lk. Musafir Al Azhar berada di BTN Bukit Sari Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau itu dalam rangka tugas Kepolisian pada Sat Narkoba Polres Baubau dimana sebelumnya Saksi telah mencurigai Terdakwa kalau sedang atau sementara memiliki, menyimpan, dan menguasai paket yang diduga adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun yang sempat Saksi lakukan dengan adanya Saksi mencurigai sebelumnya kalau Terdakwa sementara menyimpan atau menguasai paket narkoba adalah langsung mendatangi rumahnya yang Terdakwa sementara berada didalam rumah kemudian langsung masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu kemudian dengan cepat langsung melakukan pemeriksaan maupun penggeledahan didalam rumah;
- Bahwa yang terjadi pada saat sementara pemeriksaan dan penggeledahan berlangsung adalah dengan cepat terdakwa melempar atau membanting HP miliknya ke tembok rumah yang kemudian rusak yang mana Saksi menilai bahwa di dalam HP miliknya banyak informasi didalamnya dan dirusak agar polisi tidak bisa melihat tentang apa isinya, dan selanjutnya yang ditemukan atau hasil yang didapatkan dalam pemeriksaan maupun penggeledahan tersebut yaitu mendapatkan 1 (satu) paket sancet plastik bening kecil berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu yang diselipkan didalam bantal tidur didalam kamar, kemudian juga mendapatkan penutup botol tertancap pipet, 2 (dua) potongan pipet sendok shabu, korek api yang diduga adalah alat yang dipergunakan pada saat mengkonsumsi narkoba, yang kemudian HP samsung miliknya Terdakwa adalah sebagai alat yang dipergunakan berkomunikasi dalam hal peredaran narkoba;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan berupa 1 (satu) paket berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu beratnya tidak sampai 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa pada saat keluar dari Lapas Baubau pada bulan November 2022 sudah dalam pengawasan yang kemudian sampai dalam tahap mengawasi lewat jaringan Elektronik atau IT tentang komunikasi dengan orang lain kaitannya dengan narkoba;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditempat atau interogasi ditempat ia mengakui bahwa semua adalah miliknya;
- Bahwa yang pertama bahwa Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti yang ditemukan adalah miliknya, yang kemudian terhadap 1 (satu) paket berisi butiran kristal juga adalah miliknya yang sebelumnya ia peroleh atau ia dapatkan dari temannya di Kendari;
- Bahwa pada waktu penangkapan berlangsung dan ditemukan barang bukti yang ada dan mengetahui adalah orang tua dari Terdakwa yang waktunya sangat cepat;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polri dan keterangan terdakwa di BAP Penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sementara berada didalam rumah Terdakwa bersama dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan dirumah Terdakwa oleh polisi berhasil ditemukan 1 (satu) paket sachet plastic bening kecil berisi butiran kristal yang Terdakwa sembunyikan didalam bantal dengan berat 0,22 gram bersama pembungkusnya, serta juga ditemukan pipet sendok shabu, penutup botol tertancap pipet alat isap shabu, korek api, dan HP Samsung milik Terdakwa;
- Bahwa paket 1 (satu) sachet plastic bening kecil tersebut yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu itu adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari teman yang bernama Llk Jafi di Kelurahan Katobengke depan SD 3 Katobengke;
- Bahwa paket 1 (satu) sachet plastic bening kecil yang Terdakwa dapat dari Llk. Jafi lalu Terdakwa bawah di rumah Terdakwa untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh paket tersebut dari Lk. Jafi terdakwa hanya diberikan cuma-cuma yang mana sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Lk. Jafi dan menyampikan sudah ada titipannya Lk. Tedi, kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi ambil dan bertemu dengan Lk. Jafi di Kelurahan Lipu kemudian langsung terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa bertemu dan menerima paket Narkotika jenis shabu dari Lk. Jafi pada sore hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di depan SD 3 Katobengke, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Kemudian Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang perlu ditambahkan lagi dan sudah cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 0,22 gram bersama dengan pembungkusnya;
2. 1 (satu) penutup botol tertancap pipet;
3. 2 (dua) pipet sendok shabu;
4. 1 (satu) buah korek api;
5. 1 (satu) HP samsung hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tertanggal 23 Februari 2023 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Kendari yang ditandatangani oleh Guswinda, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Obat Napza dan diketahui oleh Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M. Kes. Selaku Kepala Balai POM di Kendari dengan kesimpulan : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,0771 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomr urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi MUSAFIR AL AZHAR, dan saksi RAHMAT HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita telah melakukan penangkapan dan penggeladahan di rumah terdakwa di BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan di rumah terdakwa, didapati 1 (satu) paket sachet plastic bening kecil berisi butiran kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu yang diselipkan oleh terdakwa didalam bantalnya, kemudian terdapat penutup botol tertancap pipet, 2 (dua) potongan pipet sendok shabu, korek api yang diduga alat untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit HP Samsung;
- Bahwa benar pengakuan dari terdakwa, bahwasanya paket shabu yang terdakwa dapatkan dari JARFI (DPO) lalu Terdakwa konsumsi sebagian dan sebagian lagi disimpan didalam bantal di kamar tidurnya;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.27A.27A5.02.23.306 tanggal 24 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pom Kendari Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt.M.Kes dan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 24 Februari 2023 yang dibuat oleh Pemeriksa Guswinda, S.Farm, Apt. dan diketahui oleh Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt.M.Kes, dimana 1 Sachet plastic barang bukti yang disita dalam perkara AGUS PURNOMO BIN LA LIJA keseluruhan memiliki berat 0.0771 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan secara laboratorium kimia benar mengandung METAMFETAMIN NARKOTIGA GOL. I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa dikatakan dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan (*naturalijk persoon*) adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan ditingkat Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **AGUS PURNOMO BIN LA LIJA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalahan/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bau



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari *Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bukan Tanaman*, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Edisi Keempat, 2008, telah merumuskan arti kata memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan;

Menimbang, bahwa memiliki artinya 1. Mempunyai, 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (halaman 915);

Menimbang, bahwa menyimpan artinya 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, 2. Menabung (uang), 3. Memegang (rahasia), 4. Mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya), 5. Mengandung, ada sesuatu (halaman 1308);

Menimbang, bahwa menguasai artinya 1. Berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), 2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas, dapat menguasai keadaan, 3. Mengurus, 4. Menahan, mengendalikan, 5. Mampu sekali di bidang ilmu (halaman 746);

Menimbang, bahwa menyediakan artinya 1. Menyiapkan, mempersiapkan, 2. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk, 3. Mencadangkan (halaman 1238);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61 disebutkan sebagai Metamfetamina;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi MUSAFIR AL AZHAR, dan saksi RAHMAT HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita telah melakukan penangkapan dan penggeladahan dirumah terdakwa di BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan dirumah terdakwa, didapati 1 (satu) paket sachet plastic bening kecil berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu yang diselipkan oleh terdakwa didalam bantalnya, kemudian terdapat penutup botol tertancap pipet, 2 (dua) potongan pipet sendok shabu, korek api yang diduga alat untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit HP Samsung;

Menimbang, bahwa pengakuan dari terdakwa, bahwasanya paket shabu yang terdakwa dapatkan dari JARFI (DPO) lalu Terdakwa konsumsi sebagian dan sebagian lagi disimpan didalam bantal di kamar tidurnya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.27A.27A5.02.23.306 tanggal 24 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pom Kendari Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt.M.Kes dan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 24 Februari 2023 yang dibuat oleh Pemeriksa Guswinda, S.Farm, Apt. dan diketahui oleh Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt.M.Kes, dimana 1 Sachet plastic barang bukti yang disita dalam perkara AGUS PURNOMO BIN LA LIJA keseluruhan memiliki berat 0.0771 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan secara laboratorium kimia benar mengandung METAMFETAMIN NARKOTIGA GOL. I;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap diatas bahwa paket shabu yang terdakwa dapatkan dari JARFI (DPO) lalu Terdakwa konsumsi sebagian dan sebagian lagi disimpan didalam bantal di kamar tidurnya termasuk uraian dari unsur menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bau



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,22 gram bersama dengan pembungkusnya, 1 (satu) penutup botol tertancap pipet, 2 (dua) pipet sendok shabu, 1 (satu) buah korek api, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP samsung hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PURNOMO BIN LA LIJA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) HP samsung hitam;**Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 0,22 gram bersama dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) penutup botol tertancap pipet;
 - 2 (dua) pipet sendok shabu;
 - 1 (satu) buah korek api;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Hakim Albana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)